

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alowir, Tjepi. *Naskah Akademis Tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. (Jakarta: BPHN, 1996).
- Badrulzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Djumadi. *Hukum Perburuan Perjanjian Kerja*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Djumialdji, F.X. *Perjanjian Kerja*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Harahap, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. (Bandung: Alumni, 1986).
- Hoesin, Siti Hajati. *Memahami Hubungan Kerja dan Hubungan Industrial di Indonesia*. (Jakarta: Damera Press, 2023).
- Khakim, Abdul. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Manulang, Sedjun. *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Muslimin, Amrah. *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*. (Bandung: Almuni, 1978).
- Nugroho, Sigit. et al. *Metodologi Riset Hukum*. (Jawa Tengah: Oase Pustaka, 2020).
- Nurachmad, Much. *Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon, dan Dana Pensiun untuk Pegawai dan Perusahaan*. (Jakarta: Visimedia, 2009).
- Pangaribuan, Juanda. *Tuntunan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. (Jakarta: PT Bumi Intitama Sejahtera, 2010).
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016).

- Ridwan, Halim. *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*. (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1990).
- Sembiring, Sentosa. *Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan*. (Bandung: CV. Nuasa Aulia, 2005).
- Simanjutak, D. Danny H. *PHK dan Pesangon Karyawan*. (Yogyakarta: Media Pressindo, 2012).
- Soepomo, Imam. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. (Jakarta: Djambatan, 1974).
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa, 2005).
- Subekti dan R. Tjitrosudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2022).
- Syahrizal Darda dan Wiranti. *205 Pertanyaan Tentang PT CV Persero dan Badan Usaha Lainnya*. (Jakarta: Laskar Aksara, 2009).
- Voss, Guus Heerman. *Hukum tentang Pemutusan Hubungan Kerja*. (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012).
- Wahyudi, Eko. et al. *Hukum Ketenagakerjaan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Wijayanti, Asri. *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*. (Bandung: Lubuk Agung, 2011).
- Zaeni, Asyhadie. *Hukum Kerja*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

B. JURNAL ATAU MAKALAH

- Agus, Kadek. et al. “Kedudukan Hukum Otonom Perusahaan pada Model Hubungan Industrial Kontraktualis: Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja”. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 13, No. 3 Tahun 2024.
- Ananda, Suadamarah. “Tentang Kaidah Hukum”. *Jurnal Hukum Pro Hustitia*. Vol. 26, No. 1 Tahun 2008.
- Ardiansyah, Rano. et al. “Peraturan Perusahaan dan Peraturan Kerja Bersama Pada Perusahaan Manufaktur di Kota Batam”. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2023.

- Avianto, Rudy. et al. "Perbandingan Sistem Hubungan Kerja PKWTT dan PKWT Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja". *Jurnal Living Law*. Vol.14, No.2 Tahun 2022.
- Budiono, Abdul Rachmad. "Makna "Perintah" Sebagai Salah Satu Unsur Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan". *Jurnal Arena Hukum*. Vol. 6, No. 2 Tahun 2012.
- Eduat, Rinto dan Aloysius Uwiyono. "Analisis Yuridis Pertentangan Aspek Hukum Kaidah Otonom (Perjanjian Kerja Bersama) dengan Kaidah Heteronom (Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)". *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 10, No. 1 Tahun 2022.
- Herdiana, Dadan. "Pemutusan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat Ditinjau Dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial". *Jurnal Surya Kencana*. Vol. 5, No. 1 Tahun 2018.
- Hernawan, Ari. "Makna dan Penerapan Uang Pidah pada Pemutusan Hubungan Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Tahun 2023.
- Hunaeni, Ahmad. "Penyuluhan Tentang Tata Cara membuat Peraturan Perusahaan di PT. Pelangi Warna Kreasi Bandung". *Journal of Empowerment*. Vol. 1, No. 1 Tahun 2017.
- Laela, Sofa. "Pemutusan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat". *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*. Vol. 4, No. 2, Tahun 2020.
- Mansur, M. Arief. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja yang Diberhentikan Secara Tidak Benar". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 22, No. 3, Tahun 2018.
- Maringan, Nikodemus. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol. 3, No. 3 Tahun 2015.
- Moho, Hasaziduhun. "Hakikat Upah Dalam Hubungan Ketenagakerjaan". *Jurnal Panah Keadilan*. Vol. 1, No.2 Tahun 2022.

- Rayi, Anggitariani dan Maria Mu'ti. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kerja". *Soedirman Law Review*. Vol. 4, No, 4 Tahun 2022.
- Rima, Azizah. et al. "Dinamika Kebijakan Upah Minimum Terhadap Ketenagakerjaan dan Produktivitas Industri di DKI Jakarta". *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Vol. 2, No. 6 Tahun 2024.
- Rizka Maulinda, Dahlan dan M. Nur Rasyid. "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu dalam Perjanjian Kerja pada PT. IU". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 18, No. 3 Tahun 2016.
- Samudra, Dian dan Ujang Hibar. "Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 KUHPerdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan". Vol.6, No. 1 Tahun 2021.
- Saparudin. et al. "Perlindungan Pekerja Yang Di PHK Dalam Pemberian Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja". *Jurnal Pemandhu*, Vol. 3, No.3 Tahun 2022.
- Taryono. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Disiplin Kerja Sebagai Wujud Menciptakan Hubungan Industrial yang Harmonis di PT. Freeport Indonesia". *Jurnal Rechtstaat*, Vol. 1, No.1.
- Wilda, Desi. et al. "Kewajiban Perusahaan Membayar Pesangon Sebagai Bentuk Memenuhi Hak Karyawan Jika Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja". *JRP: Jurnal Relasi Publik*. Vol. 2, No. 2 Tahun 2024.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.*

Indonesia. *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004.*

D. INTERNET

Aida Mardatillah. “Mengenal Judex Factie dan Judex Jurist dalam Praktik Peradilan”.<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-193261cc1a/> Diakses pada tanggal 30 November 2024.